

Zakat dalam Sistem Keuangan Publik Islam: Fungsi Redistribusi dan Tantangan Kelembagaan

Jia Ayu Maulida ^{*1}
Suci Rahmawati ²
Sevani Desiana Putri ³
Anggia Dhafa Irvani⁴
Asep Suryanto ⁵

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia
*e-mail: 231002007@student.unsil.ac.id¹, 231002011@student.unsil.ac.id²,
231002021@student.unsil.ac.id³, 231002025@student.unsil.ac.id⁴,
asesuryanto@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat sebagai institusi keuangan Islam dalam mendistribusikan kekayaan serta kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan dan stabilitas sosial. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memiliki fungsi redistribusi vertikal dari kelompok muzaki kepada mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yaitu mengkaji berbagai sumber jurnal, buku, dan regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mendorong sirkulasi ekonomi, serta mendukung pemberdayaan ekonomi melalui program zakat produktif. Selain itu, zakat berperan dalam mencegah penumpukan kekayaan dan memperkuat kohesi sosial. Namun demikian, efektivitas zakat sebagai institusi keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran muzaki, keterbatasan penghimpunan dana, lemahnya tata kelola, serta kurang optimalnya sistem monitoring dan evaluasi program pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, profesionalisme amil, transparansi pengelolaan, serta inovasi dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat agar fungsi sosial-ekonomi zakat dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: zakat, institusi keuangan Islam, redistribusi kekayaan, zakat produktif, pengentasan kemiskinan.

Abstract

This study aims to analyze the role of zakat as an Islamic financial institution in distributing wealth and its contribution to poverty alleviation and social stability. Zakat is not only understood as an individual religious obligation, but also as an economic instrument that has a vertical redistribution function from the muzaki (those who pay zakat) to the mustahik (those who receive zakat). This study uses a qualitative approach with a literature study method, which is to examine various sources of journals, books, and regulations related to zakat management in Indonesia. The results of the study show that zakat has a strategic function in increasing the purchasing power of the poor, encouraging economic circulation, and supporting economic empowerment through productive zakat programs. In addition, zakat plays a role in preventing the accumulation of wealth and strengthening social cohesion. However, the effectiveness of zakat as a financial institution still faces various challenges, such as low awareness among muzaki, limited fund collection, weak governance, and a suboptimal monitoring and evaluation system for empowerment programs. Therefore, institutional strengthening, professionalism of amil, transparency of management, and innovation in zakat collection and utilization are needed so that the socio-economic function of zakat can run optimally and sustainably.

Keywords: zakat, Islamic financial institutions, wealth redistribution, productive zakat, poverty alleviation.

PENDAHULUAN

Zakat sebagai instrumen keuangan publik di Indonesia memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Secara ideal, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individu, tetapi juga sebagai kekuatan kolektif untuk mendorong pemerataan kesejahteraan sosial. Namun dalam praktiknya, pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan berlapis. Salah satu masalah paling mendasar adalah ketimpangan antara potensi zakat yang sangat besar dengan realisasi penghimpunan yang masih relatif kecil. Menurut data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional

mencapai sekitar Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi yang berhasil dihimpun baru sekitar Rp 41 triliun pada tahun 2025. Ini berarti capaian penghimpunan hanya sekitar 10 % – 13 % dari total potensi yang ada, padahal sebagian besar masyarakat Indonesia adalah umat Islam yang seharusnya merupakan sumber utama zakat ini.

Permasalahan tersebut tidak lepas dari rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau lembaga amil zakat (LAZ). Banyak muzaki yang masih memilih membayar zakat langsung kepada mustahik (penerima yang berhak) di lingkungan mereka sendiri, atau melalui lembaga nonformal yang tidak tercatat dalam sistem resmi. Praktik semacam ini menyebabkan besar sekali potensi zakat yang tidak terdata, sehingga dana yang bisa dikelola secara sistematis untuk program sosial dan pemberdayaan ekonomi tidak termanfaatkan secara optimal (Irmadi, Khairi, and Suwardi 2025).

Tantangan berikutnya adalah manajemen dan tata kelola zakat di tingkat lembaga. Penelitian akademik menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, termasuk kualitas sumber daya manusia (SDM) amil zakat yang belum merata dan kurang profesional, serta sistem manajemen internal yang belum sepenuhnya efisien dan berbasis best practices dalam keuangan publik. Hal ini terkadang berdampak pada proses operasi yang lambat, sistem digitalisasi yang belum terintegrasi secara penuh, dan ketidaktepatan penyaluran dana zakat.

Selain itu, literasi zakat di masyarakat juga menjadi masalah struktural yang memengaruhi partisipasi publik. Banyak orang yang belum memahami dengan baik konsep zakat sebagai kewajiban agama sekaligus instrumen sosial kolektif, termasuk mekanisme pembayaran, kategori mustahik yang tepat, serta hubungan antara zakat dan pengentasan kemiskinan secara nasional. Rendahnya literasi ini tercatat sebagai salah satu faktor utama mengapa banyak muzaki enggan atau belum terbiasa menyalurkan zakatnya melalui kanal resmi (Fadhilah et al. 2024).

Masalah lain yang cukup nyata adalah dalam proses distribusi zakat sendiri. Meskipun dana zakat yang berhasil dihimpun terus meningkat setiap tahun, efektivitas distribusinya masih menghadapi hambatan geografis dan administratif terutama di daerah terpencil atau wilayah dengan akses pelayanan yang terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat yang belum merata berkontribusi pada ketimpangan sosial dan mengurangi dampak positif zakat terhadap penurunan kemiskinan di beberapa komunitas (An et al. 2022).

Permasalahan-permasalahan tersebut juga semakin kompleks karena belum terintegrasinya zakat secara optimal dalam kebijakan fiskal nasional. Walaupun BAZNAS telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis seperti Zakat Roadmap 2045 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, dukungan regulasi dan koordinasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil masih perlu diperkuat agar peran zakat dapat berjalan secara sinergis dengan instrumen fiskal lain seperti pajak dan bantuan sosial.

Dengan demikian, walaupun zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak kendala yang harus diatasi mulai dari tingkat kesadaran publik, tata kelola lembaga, kualitas SDM, sistem digitalisasi, hingga integrasi kebijakan fiskal. Ini menuntut langkah strategis dari pemerintah, lembaga zakat, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama mengoptimalkan peran zakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial secara lebih efektif dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian perpustakaan, yang berfokus pada pemeriksaan bahan perpustakaan dan data sekunder yang mencakup literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini dipilih karena analisis zakat sebagai lembaga keuangan publik Islam didasarkan pada eksplorasi norma-norma hukum

Islam, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pemikiran para ahli yang relevan, tanpa observasi lapangan langsung.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menyajikan fakta dan karakteristik objek penelitian secara sistematis dan akurat, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori, konsep, dan norma hukum yang berlaku. Melalui kerangka kerja ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap konsep zakat sebagai keuangan public, landasan hukum dan kelembagaan zakat di Indonesia, fungsi zakat sebagai instrument distribusi kekayaan, peran zakat dalam Pembangunan ekonomi Masyarakat, seta tantangan dan optimalisasi pengelolaan zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Zakat sebagai Keuangan Publik

Zakat merupakan kewajiban keagamaan bagi umat Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai amal pribadi, tetapi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat berperan sebagai instrumen yang menghubungkan kepentingan individu dengan kepentingan publik dalam sistem ekonomi Islam (Komparasi 2025). Dengan adanya zakat, harta tidak hanya berputar pada kelompok tertentu saja, tetapi juga dialirkan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga tercipta keseimbangan sosial. Zakat juga membantu menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab sosial di antara umat Islam, karena setiap orang yang mampu diwajibkan berbagi dengan yang kurang mampu. Selain itu, zakat dapat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat miskin, serta mendorong terciptanya stabilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, zakat bukan hanya ibadah yang berdampak pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memiliki fungsi nyata dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas.

Sebagai bagian dari sistem keuangan publik Islam, zakat berfungsi mengumpulkan sebagian harta dari masyarakat yang mampu untuk kemudian disalurkan kepada kelompok yang membutuhkan. Fungsi ini mirip dengan instrumen fiskal dalam ekonomi modern, karena zakat memiliki tujuan sosial yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan distribusi pendapatan di masyarakat. Oleh sebab itu, zakat sering diposisikan sebagai salah satu sumber keuangan publik dalam ekonomi Islam (Rumpun et al. 2025). Melalui mekanisme ini, zakat membantu memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi juga sampai kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Penyaluran zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga membantu meningkatkan kualitas hidup penerimanya. Selain itu, zakat juga dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi, misalnya bantuan modal usaha, sehingga masyarakat yang awalnya menerima zakat dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi juga berperan dalam membangun kesejahteraan jangka panjang dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

Selain itu, zakat juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam berbagai kajian, zakat disebut sebagai instrumen keuangan publik Islam yang dapat memperkuat program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta membantu stabilitas ekonomi sosial. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat berfungsi seperti kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi umat (Siregar et al. 2024). Hal ini karena dana zakat dapat digunakan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk kegiatan produktif seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan pengembangan keterampilan masyarakat. Program-

program tersebut membantu mustahik memperoleh penghasilan yang lebih stabil sehingga perlahan dapat keluar dari kondisi kemiskinan. Selain itu, pengelolaan zakat yang transparan dan profesional juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Jika potensi zakat dimanfaatkan secara optimal, maka zakat dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi umat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, zakat bahkan dipandang sebagai bagian dari keuangan sosial syariah yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Pemanfaatan zakat secara optimal diyakini mampu memperkuat nilai keadilan sosial serta membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Issn 2025). Hal ini karena zakat dapat menjadi pelengkap program kesejahteraan yang dijalankan negara, terutama dalam menjangkau masyarakat miskin yang belum sepenuhnya terlayani bantuan pemerintah. Selain itu, zakat juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui semangat berbagi dan kepedulian sosial. Jika dikelola secara terencana, zakat dapat mendukung berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha kecil, dan bantuan sosial lainnya. Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sumber dana sosial yang mampu mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Dengan demikian, zakat sebagai keuangan publik dapat dipahami sebagai instrumen pengelolaan dana masyarakat yang bersumber dari kewajiban agama, namun memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang luas. Zakat tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam masyarakat. Melalui zakat, harta yang dimiliki oleh orang mampu dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang kurang mampu, sehingga tercipta keseimbangan sosial. Selain itu, zakat juga mendorong terciptanya solidaritas dan kepedulian antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dikelola secara profesional dan tepat sasaran, zakat dapat menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat stabilitas sosial. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Landasan Hukum dan Kelembagaan Zakat di Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya diatur oleh ajaran agama, tetapi juga oleh regulasi negara yang memberikan kepastian hukum dan kelembagaan. Landasan hukum utama pengelolaan zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan undang-undang sebelumnya karena dianggap belum mampu menjawab kebutuhan tata kelola zakat modern. Undang-undang ini mengatur aspek pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, pengawasan, hingga sanksi dalam pengelolaan zakat (Dalimunthe and Batubara 2025). Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa zakat diposisikan bukan hanya sebagai kewajiban ibadah individual umat Islam, melainkan juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memiliki dimensi publik dan strategis dalam pembangunan nasional. Dengan adanya kepastian hukum, pengelolaan zakat menjadi lebih terarah karena memiliki pedoman yang jelas terkait siapa yang berwenang mengelola, bagaimana mekanisme penghimpunan dilakukan, serta bagaimana dana zakat harus disalurkan dan dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Secara historis, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Namun, seiring perkembangan zaman

dan meningkatnya kompleksitas tata kelola keuangan publik, regulasi tersebut dinilai belum memadai dalam mengatur sistem pengelolaan zakat yang profesional dan terintegrasi. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dilakukan untuk memperkuat aspek kelembagaan, pengawasan, serta koordinasi antar lembaga. Reformasi hukum ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional yang sangat besar agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial (Zaari et al. 2025). Dengan demikian, perubahan regulasi bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial.

Sebagai aturan turunan, pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan undang-undang tersebut. Selain itu, terdapat berbagai Peraturan Menteri Agama yang mengatur teknis penghitungan zakat, pendayagunaan zakat produktif, serta sanksi administratif bagi lembaga pengelola zakat. Keberadaan regulasi berlapis ini menunjukkan bahwa zakat dipandang sebagai bagian dari sistem keuangan sosial yang membutuhkan tata kelola profesional dan akuntabel. Regulasi teknis tersebut memberikan pedoman rinci mengenai standar operasional prosedur, pelaporan keuangan, audit syariah, hingga mekanisme pembinaan lembaga zakat (Utara 2025). Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti prinsip manajemen modern yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi distribusi kekayaan (redistribution of wealth) yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus diarahkan tidak hanya pada pola konsumtif, tetapi juga produktif. Zakat produktif merupakan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau program pemberdayaan ekonomi yang memungkinkan mustahik menjadi mandiri secara finansial menegaskan bahwa zakat produktif yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan pendapatan penerima manfaat serta memperluas dampak sosial-ekonomi zakat (Susilawati 2011). Dengan pendekatan ini, zakat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sementara.

Secara kelembagaan, undang-undang tersebut menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan mengelola zakat secara nasional. BAZNAS berstatus lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat (Studi et al. 2023). Keberadaan BAZNAS memperlihatkan bahwa negara hadir secara langsung dalam sistem pengelolaan zakat guna memastikan adanya koordinasi yang terpusat dan terintegrasi dari tingkat nasional hingga daerah. Selain itu, undang-undang juga mengakui keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra strategis dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat, dengan tetap berada dalam koordinasi BAZNAS. Sinergi antara BAZNAS dan LAZ diharapkan mampu mengoptimalkan potensi zakat nasional melalui kolaborasi yang profesional dan terstandarisasi.

Kedudukan BAZNAS sebagai lembaga resmi negara menunjukkan bahwa zakat telah menjadi bagian dari sistem keuangan publik Islam di Indonesia. Bahkan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa Undang-Undang Pengelolaan Zakat tetap konstitusional dan sah sebagai dasar hukum pengelolaan zakat nasional. Penegasan tersebut memperkuat legitimasi hukum serta memberikan kepastian bahwa sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi antara pemerintah, BAZNAS, dan LAZ merupakan model yang diakui oleh negara (Zaari et al. 2025). Hal ini mencerminkan adanya komitmen kuat pemerintah untuk memastikan zakat dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab demi kemaslahatan umat.

Dengan demikian, landasan hukum dan kelembagaan zakat di Indonesia menunjukkan bahwa zakat tidak lagi dipandang semata sebagai ibadah individual, tetapi sebagai sistem keuangan

sosial yang diatur negara secara komprehensif. Melalui regulasi yang jelas, struktur kelembagaan yang kuat, serta mekanisme pengawasan yang sistematis, pengelolaan zakat diharapkan mampu mendukung program kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, serta pengentasan kemiskinan secara lebih terarah dan profesional. Integrasi antara nilai-nilai syariah dan sistem hukum nasional ini menjadi ciri khas pengelolaan zakat di Indonesia, yang menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Fungsi Zakat Sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan

Zakat dalam sistem ekonomi Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang ditetapkan Allah untuk mencegah penumpukan harta dan menolong fakir miskin. Allah SWT berfirman di Qur'an Surat at-Taubah ayat 103 sebagai perintah yang mengindikasikan bahwa tugas penarik zakat itu adalah negara sebagai berikut:

Artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"* (TQS. AtTaubah 9: Ayat 103)

Penyaluran zakat yang terorganisir dan terlegitimasi secara syar'i ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi umat. Dengan adanya sistem yang jelas, transparan, dan akuntabel, zakat dapat didistribusikan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pihak yang berhak. Hal ini berbeda dengan sistem donasi atau bantuan sosial biasa yang terkadang kurang terstruktur dan tidak selalu tepat sasaran. Lebih jauh, zakat juga berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mengurangi konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang atau kelompok tertentu (Mubarak 2026).

Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan secara vertikal, yaitu perpindahan harta dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih (muzaki) kepada kelompok yang kurang mampu (mustahik). Mekanisme ini bersifat normatif dan terstruktur karena telah ditetapkan secara jelas mengenai subjek, objek, kadar, serta golongan penerimanya. Berbeda dengan pajak yang bersumber dari kebijakan fiskal negara, zakat memiliki dimensi spiritual karena merupakan kewajiban agama. Oleh sebab itu, pelaksanaannya tidak hanya didorong oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kesadaran iman dan tanggung jawab moral. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sehingga proses redistribusi dapat berjalan lebih sistematis dan terorganisir.

Selain berfungsi sebagai mekanisme redistribusi vertikal, zakat juga berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mendorong sirkulasi ekonomi. Mustahik pada umumnya memiliki kecenderungan konsumsi yang tinggi terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ketika dana zakat disalurkan, dana tersebut segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga secara langsung meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Peningkatan permintaan ini berdampak pada bertambahnya produksi dan aktivitas ekonomi di sektor riil. Dengan demikian, zakat tidak hanya membantu individu penerima, tetapi juga memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas (Mubarak 2025).

Dalam perkembangan kontemporer, zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Zakat produktif diwujudkan melalui pemberian modal usaha mikro, penyediaan alat produksi, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik agar mereka tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Bahkan dalam jangka panjang, model ini diharapkan mampu mentransformasikan mustahik menjadi muzaki. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai JEMB

instrumen pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial yang mendorong mobilitas ekonomi kelompok bawah.

Zakat juga memiliki fungsi strategis dalam mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Islam melarang praktik penimbunan harta (iktinaz) tanpa fungsi sosial karena dapat menyebabkan ketimpangan distribusi. Kewajiban zakat yang bersifat periodik memastikan bahwa harta yang telah mencapai nisab tidak dibiarkan mengendap tanpa kontribusi sosial. Hal ini mendorong perputaran kekayaan dalam masyarakat dan mengurangi konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu. Dengan kata lain, zakat berperan sebagai mekanisme anti-hoarding yang menjaga keseimbangan distribusi dan mendorong aktivitas ekonomi yang produktif (Fajrina, Putra, and Sisillia 2020).

Lebih jauh lagi, zakat memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas sosial. Ketimpangan ekonomi yang tinggi sering kali menjadi sumber konflik sosial, kecemburuan, dan bahkan kriminalitas. Melalui distribusi kekayaan yang adil dan terarah, zakat memperkuat solidaritas sosial serta membangun rasa kebersamaan antara muzaki dan mustahik. Hubungan sosial yang terbentuk melalui mekanisme zakat mencerminkan nilai ukhuwah dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni dan stabilitas sosial yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi syariah.

Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Sebagai pilar ekonomi, zakat merupakan instrumen wajib dalam Islam yang memiliki peranan besar terhadap kemajuan ekonomi umat manusia. Melalui tata kelola pengumpulan dan penyaluran yang sistematis, zakat menjadi solusi efektif dalam menanggulangi problem ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Dalam ekosistem ekonomi Islam, zakat memiliki peranan penting guna menjaga stabilitas ekonomi melalui mekanisme distribusi kekayaan yang merata (Harahap 2025). Zakat mengemban misi sebagai jaminan sosial yang memastikan kelompok fakir miskin mendapatkan perlindungan sehingga tidak terabaikan dalam tatanan masyarakat. Melalui mekanisme ini, martabat mereka sebagai manusia tetap terjaga karena kebutuhan dasarnya terpenuhi tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain atau menjadikan mengemis sebagai mata pencaharian. Secara struktural, kewajiban zakat mengalihkan tanggung jawab kesejahteraan kelompok rentan kepada kelompok masyarakat yang mampu (Salsabila et al. 2024).

Zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal yang bertujuan membuka akses ekonomi bagi kaum dhuafa melalui pemerataan kekayaan. Potensinya sangat besar dan bisa membantu dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal tersebut, terutama melalui dukungan terhadap sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang krusial bagi stabilitas nasional. Pengelolaan dana zakat yang efektif tidak hanya membantu keberlangsungan UKM, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi pengangguran secara signifikan. Dengan menitikberatkan pada program produktif, zakat beralih fungsi dari konsumsi sesaat menjadi investasi sosial yang menciptakan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang (Arnita 2024).

Peran zakat tidak hanya membantu fakir miskin dan UMKM saja, tetapi aspek Pendidikan juga ikut terjun, dimana salah satu wujud nyatanya adalah program beasiswa yang berfungsi menciptakan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi kelompok prasejahtera. Inisiatif tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memajukan daerah, tetapi juga berdampak pada penguatan ekonomi jangka panjang. Selain itu, pemberdayaan sosial diwujudkan melalui penanggulangan bencana serta penyediaan sokongan biaya bagi layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat luas. Sinergi antara BAZNAS dan berbagai lembaga amil zakat di Indonesia telah memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan nasional, dengan kontribusi sebesar sekitar 1,76% pada tahun 2022. Efektivitas tata kelola ini tercermin dalam Indeks Zakat Nasional (IZN) yang mencapai skor sekitar 0,60 atau kategori "cukup baik". Secara lebih rinci, pencapaian ini didorong oleh performa dimensi makro yang berada di angka sekitar 0,68 (kategori baik) serta dimensi mikro yang mencatatkan skor sekitar 0,57 (kategori cukup baik) (Pida et al.

2025).

Integrasi antara ketaatan spiritual dan kesadaran sosial dalam zakat menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil dan mandiri. Kesuksesan dalam mengubah mustahik menjadi muzakki merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ilahi. Oleh karena itu, zakat harus dikelola secara profesional dan produktif agar perannya sebagai pilar kemajuan ekonomi dan alat untuk kesejahteraan yang adil dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

Tantangan dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Zakat menyimpan urgensi strategis dalam meminimalisir ketimpangan sosial sekaligus menstimulasi ekspansi ekonomi. Melalui penyaluran zakat produktif yang berfokus pada penguatan UMKM, pemberdayaan masyarakat khususnya bagi delapan golongan asnaf dapat terwujud secara optimal. Namun untuk mencapai tujuannya, visi tersebut menuntut tata kelola yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang dalam praktiknya masih menghadapi beragam tantangan nyata dalam sistem pengelolaan zakat saat ini.

Persoalan mendasar terletak pada minimnya literasi zakat di kalangan publik, baik yang berkaitan dengan pemahaman fikih syariah maupun mekanisme pengelolaannya. Terdapat persepsi keliru bagi masyarakat yang menganggap zakat terutama zakat maal sebagai anjuran karitatif semata, padahal instrumen ini merupakan kewajiban dalam sistem keuangan Islam yang memiliki peran krusial dalam mewujudkan keadilan sosial secara terstruktur. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pendidikan berkelanjutan tentang zakat melalui dakwah, pendidikan, dan media digital agar masyarakat memahami zakat sebagai kewajiban sistemik dalam ekonomi Islam. Badan Zakat Nasional, bersama para ulama dan akademisi, perlu memperkuat upaya penyuluhan untuk meningkatkan literasi zakat dan meminimalkan kesalahpahaman (Mujahid and Astuti 2025). Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) dan LAZ memudahkan para muzakki dalam mendistribusikan zakat, namun sebagian masih meragukan transparansi dan akurasi distribusinya, sehingga mereka memilih untuk mendistribusikannya secara langsung. Hal ini menunjukkan adanya permintaan akan pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, terutama dalam pelaporan pengumpulan dan distribusi dana yang harus dipertanggungjawabkan. Optimasi pengelolaan zakat dapat dicapai dengan memperkuat tata kelola lembaga-lembaga seperti Badan Zakat Nasional dan LAZ melalui peningkatan transparansi laporan keuangan berbasis digital, audit rutin, dan publikasi terbuka laporan, serta peningkatan kompetensi dan sertifikasi amil (Najiyah, Khasanah, and Asas 2022).

Infrastruktur teknologi yang tidak memadai merupakan salah satu hambatan utama yang menghambat kinerja lembaga zakat dalam mengoptimalkan dana masyarakat. Untuk bersaing dan menjangkau muzakki dari komunitas dana surplus, lembaga amil harus berani melakukan transformasi digital di semua lini, mulai dari sistem pengumpulan hingga distribusi. Inovasi seperti kemudahan transaksi melalui jaringan perbankan elektronik merupakan langkah strategis untuk memperluas basis pengumpulan dana. Penggunaan teknologi terbaru pada akhirnya menciptakan hubungan saling menguntungkan: donatur menikmati kemudahan berdonasi, sementara lembaga memperoleh sistem manajemen yang lebih transparan dan responsif (Zumrotun 1995). Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu dioptimalkan secara sistematis melalui penguatan tata kelola, transparansi laporan, dan profesionalisme amil, terutama oleh Badan Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amal Zakat (LAZ). Selain itu, pemanfaatan zakat harus diarahkan pada program-program produktif yang berkelanjutan guna mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Dalam konteks era digital, transformasi teknologi menjadi keharusan. Digitalisasi pembayaran zakat melalui aplikasi, QRIS, dan platform fintech syariah dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi penghimpunan. Selain itu, penggunaan dashboard transparansi real-time dan laporan berbasis teknologi blockchain (jika memungkinkan) dapat memperkuat akuntabilitas publik. Generasi muda sebagai muzakki potensial cenderung memilih lembaga yang adaptif secara teknologi dan komunikatif di media digital. Secara konseptual, penguatan zakat sebagai institusi keuangan memerlukan paradigma integratif yang memadukan nilai syariah dengan manajemen modern. Zakat tidak cukup dipandang sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi harus dikelola sebagai sistem keuangan sosial yang profesional, terukur, dan berdampak luas. Dengan pendekatan ini, zakat dapat berperan sebagai pilar keuangan sosial Islam yang berkontribusi signifikan

JEMB

terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pencapaian keadilan distributif.

Analisis Studi Kasus Efektivitas Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Jurnal berjudul "Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas" membahas bagaimana efektivitas pengelolaan zakat produktif di tingkat daerah serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana proses penghimpunan dan pendayagunaan zakat telah berjalan secara optimal serta mampu mendukung tujuan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi.

Penelitian ini menempatkan zakat produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan dasar sementara, zakat produktif diarahkan pada pemberian modal usaha, bantuan alat produksi, dan pembinaan usaha kecil. Dalam konteks Kabupaten Padang Lawas, BAZNAS berupaya menjalankan program-program pemberdayaan yang menasar kelompok ekonomi lemah agar mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka.

Hasil analisis dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa dari sisi penghimpunan, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas masih menghadapi keterbatasan dalam mengoptimalkan potensi zakat daerah. Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya zakat produktif, serta keterbatasan jaringan penghimpunan. Hal ini menyebabkan jumlah dana yang terkumpul belum maksimal dibandingkan potensi yang ada.

Dari sisi penyaluran, jurnal tersebut menemukan bahwa zakat produktif telah memberikan dampak positif terhadap sebagian mustahik, terutama dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro. Namun, efektivitas program masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pendampingan usaha, lemahnya monitoring dan evaluasi, serta kurangnya pelatihan manajerial bagi penerima bantuan. Tanpa pendampingan yang berkelanjutan, sebagian usaha mustahik mengalami stagnasi bahkan kegagalan, sehingga tujuan transformasi dari mustahik menjadi muzaki belum sepenuhnya tercapai.

Secara kelembagaan, jurnal ini juga menyoroti pentingnya profesionalisme pengelola zakat. Sebagai institusi keuangan sosial, BAZNAS di tingkat daerah memerlukan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis perencanaan strategis. Penguatan sumber daya manusia, amil, penerapan sistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi, serta evaluasi berbasis outcome menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program zakat produktif.

Analisis jurnal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada optimalisasi penghimpunan dana, ketepatan sasaran program, kualitas pendampingan usaha, serta penguatan manajemen kelembagaan. Dengan perbaikan di aspek-aspek tersebut, zakat produktif dapat berperan lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat daerah (Maya Dian Eka Sari, Saparuddin Siregar 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan institusi keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam sistem distribusi kekayaan dan pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. Sebagai mekanisme redistribusi vertikal, zakat memindahkan sebagian harta dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Melalui peningkatan daya beli mustahik dan pengembangan zakat produktif, zakat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan

sektor riil serta menciptakan peluang kemandirian ekonomi.

Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen pencegah penumpukan kekayaan dan sebagai penguat stabilitas sosial melalui solidaritas dan kepedulian antaranggota masyarakat. Namun, optimalisasi peran zakat sebagai institusi keuangan masih memerlukan perbaikan dalam aspek tata kelola, profesionalisme pengelola, transparansi, serta integrasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan berbasis pemberdayaan, zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- An, Qanitah, A. Nabila, Cindy Nurul, Aulia Putri, And Fitri Nur Latifah. 2022. "Peran Zakat Dalam Instrumen Keuangan Publik." 2(1):40-49.
- Arnita, Teti. 2024. "Peran Zakat Dalam Perekonomian Di Indonesia." 3(6):1526-41.
- Dalimunthe, Mita Medina, And Sarmiana Batubara. 2025. "Perkembangan Regulasi Zakat Di Indonesia : Studi Dokumen Atas Uu No . 23 Tahun 2011 Dan Implementasinya." 3(1):28-31.
- Fadhilah, Fitri, Muhammad Viky, Kelvin Putri Sabrina, Sri Devi Septyani, Mohammad Ridwan, And P. Altus. 2024. "Zakat Dan Pajak Sebagai Lembaga Keuangan Publik." 5(8):2893-99.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, And Annisa Suci Sisillia. 2020. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian." *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 1(1):100-120.
- Harahap, Lily Rahmawati. 2025. *Zakat Dan Potensi Kemajuan Ekonomi Dalam Negeri*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.
- Irmandi, Nur, Nur Hafizhatul Khairi, And Syukron Suwardi. 2025. "Analisis Hukum Zakat Di Indonesia : Studi Terhadap Perundang- Undangan Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia." 4(2). Issn, Online. 2025. "No Title." 02(02):15-24.
- Komparasi, Publik. 2025. "Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Komparasi Malaysia Dan Brunei Darussalam." 3:67-79.
- Maya Dian Eka Sari, Saparuddin Siregar, Budi Dharma. 2023. "Analisis Efektivitas Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Lawas." 07(02):1-13.
- Mubarak, Sahrum. 2025. "Zakat Sebagai Distribusi Kekayaan." 03:121-24.
- Mubarak, Syahrul. 2026. "Zakat Sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan Dalam Sistem Ekonomi Islam." 4(April):30-36.
- Mujahid, Al, And Meti Astuti. 2025. "Reformasi Pengelolaan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Studi Konsep Efektivitas, Tantangan, Dan Solusi Sistem Di Indonesia." 3:18-30.
- Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, And Fitria Asas. 2022. "Manajemen Zakat Di Indonesia (Tantangan Dan Solusi)." 2(2):45-53.
- Pida, Dinda Fitria, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Ahmad Wahyudi Zein, Universitas Islam, And Negeri Sumatera. 2025. "Peran Zakat Dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan : Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam." 2(1):52-59.
- Rumpun, Jurnal, No Mei, Dinar Amanda, Jl Mayor, Sujadi No, Kec Kedungwaru, And Jawa Timur. 2025. "Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Pembangunan Ekonomi Memiliki Potensi Besar Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Di Indonesia . Sebagai." 2(3):232-45.
- Salsabila, Zalfa, Universitas Lambung Mangkurat, Oktavia Ramadina, And Universitas Lambung Mangkurat. 2024. "Maksimalisasi Peranan Zakat Dalam Ekonomi Islam." 3(3):175-85.
- Siregar, Saparuddin, Farah Fadhila Lubis, Rizki Aulia Putri, Mujur Nasution, Widya Ayu, And Keuangan Sosial. 2024. "Sosial Islam Dalam Pengentasan." 7:1345-52.
- Studi, Program, Ekonomi Islam, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Utara Medan, Program Studi, Ekonomi Islam, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Utara Medan, Program Studi, Ekonomi Islam, Universitas Islam, And Negeri Sumatera. 2023. "1 , 2 3." 07(02):1-10.
- Susilawati, Erni. 2011. "Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat."
- Utara, Sumatera. 2025. "Sejarah Sosial Dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang- Undang

- Pengelolaan Zakat Di Indonesia." 6468:69-87.
- Zaari, Ali Rajeh R., Elmira Hasibuan, Wahyu Rifadilla, And Muhammad R. Jasin. 2025. "Siyāsah Shar‘iyyah And State Governance In Zakat Management : A Case Analysis Of Judicial Review On Baznas Authority Vis-À-Vis Laz / Baz Institutions." 15(1):200-215.
- Zumrotun, Siti. 1995. "Peluang, Tantangan, Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." 97-104.